



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP.116/M.PPN/HK/05/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN  
PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA GLOBAL PERTUMBUHAN HIJAU  
TENTANG KANTOR LEMBAGA GLOBAL PERTUMBUHAN HIJAU DI REPUBLIK INDONESIA  
*(HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA AND THE GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE ON THE OFFICE OF THE  
GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE IN THE REPUBLIC OF INDONESIA)*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik  
Indonesia dan Lembaga Global Pertumbuhan Hijau tentang Kantor  
Lembaga Global Pertumbuhan Hijau di Republik Indonesia *(Host  
Country Agreement Between the Government of the Republic of  
Indonesia and the Global Green Growth Institute on the Office of the  
Global Green Growth Institute in the Republic of Indonesia)* telah  
ditandatangani pada tanggal 15 Mei 2018 di Jakarta dan tanggal 5  
Juni 2018 di Seoul;

b. bahwa Perjanjian Negara Tuan Rumah sebagaimana dimaksud pada  
huruf a mempersyaratkan prosedur pengesahan melalui Peraturan  
Presiden yang diatur berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Global Pertumbuhan Hijau tentang Kantor Lembaga Global Pertumbuhan Hijau di Republik Indonesia (*Host Country Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Global Green Growth Institute on the Office of the Global Green Growth Institute in the Republic of Indonesia*);
- d. bahwa untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu membentuk Panitia Antarkementerian sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antarkementerian Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Global Pertumbuhan Hijau tentang Kantor Lembaga Global Pertumbuhan Hijau di Republik Indonesia (*Host Country Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Global Green Growth Institute on the Office of the Global Green Growth Institute in the Republic of Indonesia*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Agreement on The Establishment of The Global Green Growth Institute* (Persetujuan Pembentukan Lembaga Global Pertumbuhan Hijau);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA GLOBAL PERTUMBUHAN HIJAU TENTANG KANTOR LEMBAGA GLOBAL PERTUMBUHAN HIJAU DI REPUBLIK INDONESIA (*HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE ON THE OFFICE OF THE GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE IN THE REPUBLIC OF INDONESIA*).

PERTAMA : Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Global

Pertumbuhan ...

Pertumbuhan Hijau tentang Kantor Lembaga Global Pertumbuhan Hijau di Republik Indonesia (*Host Country Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Global Green Growth Institute on the Office of the Global Green Growth Institute in the Republic of Indonesia*) yang terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Antarkementerian melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Global Pertumbuhan Hijau tentang Kantor Lembaga Global Pertumbuhan Hijau di Republik Indonesia (*Host Country Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Global Green Growth Institute on the Office of the Global Green Growth Institute in the Republic of Indonesia*) yang selanjutnya disebut RPerpres.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran atau solusi permasalahan atas kegiatan penyusunan RPerpres;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan RPerpres kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan RPerpres;
  - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RPerpres;
  - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan RPerpres;
  - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab;
  - e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan RPerpres.

KEENAM: ...

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antarkementerian Penyusunan RPerpres dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 29 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP.116/M.PPN/HK/05/2019

TANGGAL 31 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN  
TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA GLOBAL PERTUMBUHAN HIJAU TENTANG KANTOR  
LEMBAGA GLOBAL PERTUMBUHAN HIJAU DI REPUBLIK INDONESIA (*HOST COUNTRY  
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE  
GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE ON THE OFFICE OF THE GLOBAL GREEN GROWTH  
INSTITUTE IN THE REPUBLIC OF INDONESIA*)

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama  
Bappenas;  
2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral,  
Kementerian Luar Negeri;  
4. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;  
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian  
Keuangan;  
6. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian  
Keuangan;  
7. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber  
Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian  
Koordinator Bidang Perekonomian;  
8. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,  
Kementerian Sekretariat Negara;  
9. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara;

10. Deputi ...



10. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
11. Direktur Jenderal Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM.

**B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pendanaan, Kementerian PPN/Bappenas.

**C. TIM PELAKSANA**

**Ketua** : Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

**Anggota** :

1. Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Asisten Deputi Bidang Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
3. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, Sekretariat Kabinet;
4. Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara;
5. Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi, Kementerian Luar Negeri;
6. Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri;
7. Direktur Peraturan Perpajakan II, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Perpajakan Internasional, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Fasilitas Kepabeanan, Kementerian Keuangan;
10. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum dan HAM;
13. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;

14. Direktur ...

14. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Kepala Bidang Perjanjian Internasional, Sekretariat Negara;
18. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Moneter, dan Fiskal, Sekretariat Kabinet;
19. Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Kementerian Keuangan;
20. Kepala Subdirektorat Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim, Kementerian Luar Negeri;
21. Kepala Subdirektorat Perencanaan Pendanaan Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati